

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Penyajian Data dan Identitas Informan**

1. Informan 1 (Pedagang/Pengepul/Pembeli)

Nama : Juliansyah  
Tempat/Tanggal lahir : Kotabaru, 13 januari 1977  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 003/002 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru  
Pekerjaan : Pedagang

Juliansyah menjadi pedagang sawit sejak tahun 2011, Juliansyah membeli kelapa sawit dari petani kelapa sawit yang ada disekitar desanya dan desa-desa lain yang menjadi langganannya. Untuk membeli kelapa sawit dari petani, Juliansyah mempunyai pelanggan tetap dan pelanggan tidak tetap. Pelanggan tetap adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengannya untuk menjual kelapa sawit kepadanya, sedangkan pelanggan tidak tetap adalah orang yang bebas menjual kelapa sawit kepadanya atau kepada pedagang kelapa sawit lainnya.

Pada waktu penelitian, harga kelapa sawit pasaran adalah sebesar Rp.900.-/kg. sebagai pedagang, Juliansyah rata-rata membeli kelapa sawit sebanyak 7 ton, dan akan dijual kembali ke perusahaan kelapa sawit setiap 2 minggu. Harga yang di usulkan Juliansyah lebih murah dari harga pasaran pada umumnya dengan selisih senilai Rp.100,-/kg.

Menurut Juliansyah, ia terikat perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit, bahwa setiap bulan minimal harus menjual kelapa sawit sebanyak 12 ton. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka perusahaan tidak mau menerima atau harganya dikurangi dari yang semestinya. Untuk memenuhi perjanjian dengan perusahaan tersebut, Juliansyah giat mencari langganan dari petani kelapa sawit dengan cara memberikan pinjaman (hutang) kepada masyarakat berupa uang tunai sesuai yang diminta masyarakat, dengan perjanjian dibayar dengan kelapa sawit. Juliansyah mencontohkan, seorang pelanggannya yang bernama Yanto, pada bulan April 2019 diberikan pinjaman uang tunai olehnya sebesar Rp. 6.000.000,-. Setiap 2 minggu, Yanto menjual kelapa sawit kepada Juliansyah dengan total harga rata-rata Rp. 1.200.000,-. Uang harga kelapa sawit tersebut dipotong sebesar Rp. 600.000,- untuk mencicil pembayaran hutang. Uang cicilan ditetapkan setengah dari harga jual kelapa sawit, sehingga Yanto hanya menerima setengah dari harga kelapa sawit yang dijualnya.

Menurut Juliansyah, keuntungan menggunakan cara ini adalah agar pelanggan (petani) tidak berpindah (menjual) kepada pedagang kelapa sawit yang lain, sehingga perolehan sawit dalam sebulan dapat mencapai 12 ton atau lebih. Kekurangan cara tersebut, menurut Juliansyah, ia harus mempunyai modal yang banyak, dan modal tersebut tidak dapat digunakan untuk usaha lain, sebab di pinjam oleh para petani.

## 2. Informan II (petani)

Nama : Yanto

Tempat/Tanggal lahir : Kotabaru 23 Agustus 1970  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 003/002 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru  
Pekerjaan : Petani

Yanto menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2010. Luas lahan yang dimiliki Yanto yaitu 2 hektar. Dalam setiap kali panen Yanto rata-rata memperoleh 1500 kg. dengan harga jual rata-rata Rp. 800,-/kg. Yanto menjual kelapa sawit tersebut kepada Juliansyah yang sudah menjadi langganannya. Yanto terikat perjanjian dalam hutang berupa uang yang diberikan Juliansyah kepadanya. Setiap kali panen, Yanto membayar utang kepada Juliansyah 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga pasaran, namun Yanto tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Juliansyah sendiri yang mendatangi ke kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, Yanto mau menjual kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang.

Menurut Yanto, ia dirugikan dengan sistem berlangganan ini, sebab harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga bagi petani kelapa sawit lainnya yang tidak punya hutang kepada Juliansyah

### 3. Informan III (petani)

Nama : Muhammad Yusran

Tempat/Tanggal Lahir : Pantai, 03 april 1978

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Pantai, RT/RW 003/002 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru

Pekerjaan : petani

Yusran menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2012. Luas lahan yang dimiliki Yusran yaitu 1,5 hektar. Dalam setiap kali panen Yusran memperoleh rata-rata 1000 kg. dengan harga jual Rp.800,-/kg. Yusran menjual kelapa sawit tersebut kepada Juliansyah yang sudah menjadi langganannya. Yusran terikat perjanjian dalam hutang berupa uang yang dipinjamnya dari Juliansyah pada tanggal 14 april 2019 sebesar Rp. 4.500.000. Setiap kali panen, Yusran membayar utang kepada Juliansyah 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga pasaran, namun Yusran tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Juliansyah sendiri yang mendatangi ke kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, Yusran mau menjual kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang.

Menurut Yusran, ia diuntungkan dengan sistem berlangganan ini, sebab dapat meminjam uang tanpa bunga dan serta harga yang ditetapkan oleh pedagang tidak jauh beda dengan harga yang ada dipasaran pada umumnya.

#### 4. Informan IV (petani)

Nama : Muhammad Salimi  
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin, 29 Januari 1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 003/002 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru  
Pekerjaan : petani

Salimi menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2012. Luas lahan yang dimiliki Salimi yaitu 1,5 hektar. Dalam setiap kali panen salimi memperoleh rata-rata 900 kg. dengan harga jual Rp.800,-/kg. Salimi menjual kelapa sawit tersebut kepada Juliansyah yang sudah menjadi langganannya. Salimi terikat perjanjian dalam hutang berupa uang yang dipinjamnya dari Juliansyah pada tanggal 14 mei 2019 sebesar Rp. 4.000.000. Setiap kali panen, salimi membayar utang kepada Juliansyah 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga pasaran, namun salimi tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Juliansyah sendiri yang mendatangi ke kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, salimi mau menjual kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang.

Menurut Salimi, ia diuntungkan dengan sistem berlangganan ini, sebab dapat meminjam uang tanpa bunga dan serta harga yang ditetapkan oleh pedagang tidak jauh beda dengan harga yang ada dipasaran pada umumnya.

## 5. Informan V (petani)

Nama : Akhmad Wahyu

Tempat/Tanggal Lahir : Pantai, 7 maret 1980

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Pantai, RT/RW 005/002, Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru

Pekerjaan : petani

Wahyu menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2012. Luas lahan yang dimiliki Wahyu yaitu 2 hektar. Dalam setiap kali panen Wahyu memperoleh rata-rata 1200 kg. dengan harga jual Rp.800,-/kg. Wahyu menjual kelapa sawit tersebut kepada Juliansyah yang sudah menjadi langganannya. Wahyu terikat perjanjian dalam hutang berupa uang yang dipinjamnya dari Juliansyah pada bulan mei 2019 sebesar Rp. 6.000.000. Setiap kali panen, Wahyu membayar utang kepada Juliansyah 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga pasaran, namun Wahyu tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Juliansyah sendiri yang mendatangi ke kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, Wahyu mau menjual kepada Juliansyah di samping karena alasan hutang.

Menurut Wahyu, ia dirugikan dengan sistem berlangganan ini, sebab harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Juliansyah lebih murah dari harga bagi petani kelapa sawit lainnya yang tidak punya hutang kepada Juliansyah.

6. Informan VI (pedagang/Pembeli/Pengepul)

Nama : Jumri  
Tempat/Tanggal lahir : Kotabaru, 12 mei 1973  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 002/001 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru  
Pekerjaan : pedagang

Jumri menjadi pedagang kelapa sawit sejak tahun 2012, Jumri membeli kelapa sawit dari petani kelapa sawit yang ada disekitar desanya dan desa-desa lain yang menjadi langganannya. Untuk membeli kelapa sawit dari petani, Jumri mempunyai pelanggan tetap dan langganan tidak tetap. Langganan tetap adalah orang-orang yang terikat perjanjian dengannya untuk menjual kelapa sawit kepadanya, sedangkan langganan tidak tetap adalah orang yang bebas menjual kelapa sawit kepadanya atau kepada pedagang kelapa sawit lainnya.

Pada waktu penelitian, harga kelapa sawit pasaran adalah sebesar Rp.900.-/kg. sebagai pedagang, Jumri rata-rata membeli kelapa sawit sebanyak 7 ton, dan akan dijual kembali ke perusahaan kelapa sawit setiap 2 minggu. Harga yang di tetapkan oleh Jumri lebih murah dari harga pasaran pada umumnya dengan selisih senilai Rp.150,-/kg.

Menurut Jumri, ia terikat perjanjian dengan perusahaan kelapa sawit, bahwa setiap bulan minimal harus menjual kelapa sawit sebanyak 15 ton. Jika kurang dari jumlah tersebut, maka perusahaan tidak mau

menerima atau harganya dikurangi dari yang semestinya. Untuk memenuhi perjanjian dengan perusahaan tersebut, Jumri giat mencari langganan dari petani kelapa sawit dengan cara memberikan pinjaman (hutang) kepada masyarakat berupa barang sesuai yang diminta masyarakat, dengan perjanjian dibayar dengan kelapa sawit. Jumri mencontohkan, seorang pelanggannya yang bernama Saipullah, pada bulan Desember 2018 ingin membeli sepeda motor, jumri lalu membelikan sepeda motor yang di inginkan saipullah, dan menyerahkan kepada saipullah. Harga sepeda motor tersebut sama dengan harga yang ada ditoko, namun harga kelapa sawit yang dijual saipullah dikurangi (lebih murah) dari harga yang ditetapkan bagi petani yang tidak memiliki hutang, yaitu dikurangi Rp. 150,-/kg, sehingga kalau orang lain menjual seharga Rp.900,- maka harga kelapa sawit saifullah hanya Rp.750,-/kg. perjanjian itu ditetapkan secara lisan sebelum penyerahan barang yang diinginkan. Setelah disetujui saipullah, baru dilaksanakan penyerahan barang dan penurunan harga kelapa sawit.

Setiap 2 minggu, saipullah menjual kepada jumri dengan total harga rata-rata Rp. 1.200.000,-. Uang kelapa sawit tersebut dipotong Rp.500.000,- untuk mencicil pembayaran hutang pembelian sepeda motor. Uang cicilan ditetapkan dengan minimal sebesar Rp.500.000,-, sehingga saipullah hanya menerima sisa dari harga kelapa sawit yang dijualnya.

Menurut jumri, keuntungan menggunakan sistem ini adalah agar pelanggan (petani kelapa sawit) tidak berpindah (menjual) kepada

pedagang kelapa sawit yang lain, sehingga perolehan kelapa sawit dalam sebulan dapat mencapai 15 ton atau lebih.

Kekurangan sistem tersebut, menurut jumri, ia harus mempunyai modal yang banyak, dan modal tersebut tidak dapat digunakan untuk usaha yang lain, sebab dipinjamkan kepada petani kelapa sawit berupa barang.

#### 7. Informan VII (Petani)

Nama : Muhammad Saipullah  
Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 12 november 1982  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Alamat : Desa Pantai, RT/RW 005/002  
Pekerjaan : petani

Saipullah menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2010. Luas lahan yang dimiliki Saipullah yaitu 2 hektar. Dalam setiap kali panen Saipullah rata-rata memperoleh 1500 kg. dengan harga jual rata-rata Rp. 750,-/kg. Saipullah menjual kelapa sawit tersebut kepada Jumri yang sudah menjadi langganannya. Saipullah terikat perjanjian dalam hutang berupa sepeda motor yang diberikan Jumri kepadanya. Setiap kali panen, Saipullah membayar utang kepada Jumri 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Jumri lebih murah dari harga pasaran, namun Saipullah tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Jumri sendiri yang mendatangi ke

kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, Saipullah mau menjual kepada Jumri di samping karena alasan hutang.

Menurut Saipullah, ia dirugikan dengan sistem berlangganan ini, sebab harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Jumri lebih murah dari harga bagi petani kelapa sawit lainnya yang tidak punya hutang kepada Jumri.

8. Informan VIII (petani)

Nama : Maslan

Tempat/Tanggal lahir : Kotabaru, 23 Januari 1976

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Pantai, RT'RW 004/003 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru

Pekerjaan : petani

Maslan menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2011. Luas lahan yang dimiliki Maslan yaitu 2,5 hektar. Dalam setiap kali panen Maslan rata-rata memperoleh 1700 kg. dengan harga jual rata-rata Rp. 750,-/kg. Maslan menjual kelapa sawit tersebut kepada Jumri yang sudah menjadi langganannya. Maslan terikat perjanjian dalam hutang pada bulan februari 2019 berupa sepeda motor yang diberikan Jumri kepadanya. Setiap kali panen, Maslan membayar utang kepada Jumri 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Jumri lebih murah dari harga pasaran, namun Maslan tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Jumri sendiri yang

mendatangi ke kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, Maslan mau menjual kepada Jumri di samping karena alasan hutang.

Menurut Maslan, ia dirugikan dengan sistem berlangganan ini, sebab harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Jumri lebih murah dari harga bagi petani kelapa sawit lainnya yang tidak punya hutang kepada Jumri.

9. Informan IX (petani)

Nama : Sukardi

Tempat/Tanggal lahir : Pantai, 14 November 1970

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Alamat : Desa Pantai, RT/RW 006/004 Kec. Kelumpang  
Selatan Kab. Kotabaru

Pekerjaan : petani

Sukardi menjadi petani kelapa sawit sejak tahun 2008. Luas lahan yang dimiliki Sukardi yaitu 3 hektar. Dalam setiap kali panen Sukardi rata-rata memperoleh 2000 kg. dengan harga jual rata-rata Rp. 750,-/kg. Sukardi menjual kelapa sawit tersebut kepada Jumri yang sudah menjadi langganannya. Sukardi terikat perjanjian dalam hutang pada bulan April 2019 berupa sepeda motor yang diberikan Jumri kepadanya. Setiap kali panen, Sukardi membayar utang kepada Jumri 50% dari setiap hasil penjualan kelapa sawit. Harga kelapa sawit yang ditetapkan oleh Jumri lebih murah dari harga pasaran, namun Sukardi tidak bersusah payah membawa kelapa sawit untuk di jual, karena Jumri sendiri yang

mendatangi ke kebunnya. Karena itu, walaupun lebih murah, Sukardi mau menjual kepada Jumri di samping karena alasan hutang.

Menurut Sukardi, ia diuntungkan dengan sistem berlangganan ini, sebab ia bisa mendapatkan pinjaman atau hutang berupa barang kepada pedagang.

## **B. Analisis Data**

Setelah data diolah dan disajikan, yang diperoleh dari hasil wawancara yang berkenaan dengan praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan Kab.Kotabaru, maka selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan dilakukan agar dapat diperoleh hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

### 1) Praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan Kab.Kotabaru.

Salah satu yang menjadi hal vital dalam praktik jual beli adalah kerelaan antara kedua belah pihak, sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli adalah penukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti rugi yang dapat dibenarkan. Akan tetapi pergeseran zaman dan perkembangan teknologi membuat hal tersebut dinomor duakan karena adanya kesepakatan tata nilai, seperti halnya yang terjadi pada praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru. Dimana seorang pedagang memotong harga terhadap petani yang memiliki perjanjian terhadapnya, yang mana hal ini dapat merugikan petani karena petani terikat kepada

pedagang dan petani tidak dapat menjual hasil kelapa sawit nya dengan harga pasaran pada umumnya.

Menyikapi hal diatas ada beberapa pendapat ulama tentang jual beli tersebut, kelompok pertama, termasuk didalamnya adalah Al- Bajuri dan Shahibul Muhadzzab menganggap transaksi ini tidak sah karena menghilangkan salah satu rukun akad yaitu *sighat*. Sedangkan pendapat yang didukung oleh imam Malik dan sebagian ulama Syafi'iyah. Mereka menganggap bahwa hal terpenting dalam jual beli tidak terdapat pada ijab kabul tetapi pada kerelaan antar keduanya(penjual dan pembeli). Dengan demikian maka yang dijadikan patokan adalah adat kebiasaan masyarakat setempat. Jika satu masyarakat telah menganggapnya sebagai kebiasaan maka sah-sah saja praktik jual beli yang dilakukan di Desa Pantai Kec. Kelumpang Selatan Kab.Kotabaru pada dasarnya sah-sah saja,apabila merujuk pada pendapat imam Malik dan pendapat dari sebagian ulama Syafi'iyah. Karena pola seperti ini sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat. Namun dalam hal jual beli kelapa sawit di Desa Pantai Kec.Kelumpang Selatan Kab.Kotabaru yang dilakukan oleh pedagang memiliki berbagai tanggapan dari petani. Ada petani yang merasa dirugikan dan ada juga petani yang merasa diuntungkan, bagi yang mersa diuntungkan mereka bisa mendapatkan modal berupa uang atau barang dengan pelunasan tanpa bunga, sedangkan yang merasa dirugikan beralasan karena tidak dapat memperoleh harga dari harga pasaran pada umumnya.

2) Pandangan Islam Terhadap Praktik Jual Beli Buah Kelapa Sawit di Desa Pantai Kec.Kelumpang Selatan Kab. Kotabaru.

Agama Islam pada esensinya merupakan panduan atau bimbingan moral (nilai-nilai ideal) bagi perilaku manusia. Panduan moral tersebut pada garis besarnya bertumpu pada ajaran aqidah, dan budi pekerti luhur. Tampaklah bahwa antara agama Islam dan ekonomi terdapat ketersinggungan objek. Dalam kaitan antara keduanya, Islam berperan sebagai panduan moral terhadap fungsi produksi, distribusi dan konsumsi. Islam memandang kehidupan sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipilah-pilah serta memandang kehidupan seseorang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat masing-masing individu saling melengkapi dalam tatanan sosial. Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan bantuan kepada sesamanya untuk saling tukar menukar guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Jual beli merupakan interaksi yang paling sering dilakukan kebanyakan orang dalam kehidupan sehari-hari. Baik itu dipasar, di toko, di warung maupun dirumah dan lain lain. Dalam fiqih muamalah ada beberapa prinsip dasar dalam bermuamalah seperti yang telah disebutkan pada bab 2<sup>1</sup>, yaitu adanya mubah (kebolehan), antaradin (kerelaan) mendatangkan maslahat dan memelihara nilai keadilan. Semua prinsip tersebut harus menjadi dasar dan pedoman dalam bermuamalah khusus

---

<sup>1</sup> Zarkasyi Abdul Salam dan Oman Faturrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: LESFI, 1994), h. 166

nya jual beli agar tidak ada pihak yang dirugikan seperti dalam firman-Nya dalam Q.S. An-Nisa /4:29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ﴿٢٩﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu<sup>2</sup>.*

Tujuan dari jual beli pada dasarnya adalah mencari keuntungan, maka keuntungan merupakan tujuan yang paling mendasar, bahkan tujuan asli dari perniagaan. Asal dari keuntungan adalah disyariatkan, kecuali diambil dari cara yang haram maka hasilnya juga haram seperti dalam firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah 2: 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: proyek pengadaan Kitab Al-Qur'an, 1984), h. 112.

*Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya<sup>3</sup>.*

Kegiatan jual beli islam harus berada dibawah prinsip bermuamalah yaitu diantaranya keadilan, sehingga kegiatan yang melanggar keadilan dan melanggar kedzaliman dilarang oleh Islam seperti monopoli, menimbun barang, eksploitasi dan perdagangan tidak sah lainnya. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran yang memerintahkan agar manusia berlaku adil : Q.S an Nahl: 90

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

*Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”<sup>4</sup>.*

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, h. 47

<sup>4</sup> Departemen Agama RI, h. 277

Dari beberapa informan yang telah melakukan jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kec.Kelumpang Selatan Kab.Kotabaru, ada 4 petani yang merasa dirugikan dan ada 3 petani yang merasa tidak dirugikan. Jadi, ada dua dasar hukum yang ada.

Pertama Mubah(boleh) karena ada unsur kerelaan antara pedagang dan petani. Sebagaimana yang terdapat dalam surah An-Nisaa':29, yang pada intinya adanya kerelaan antara kedua belah pihak lah yang menjadikannya boleh, diperkuat dengan hadis Nabi SAW yang artinya “ Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW bersabda: “ janganlah dari dua orang jual beli berpisah, sebelum saling meridhai”(riwayat Abu Daud dan Tarmidzi). Dalam praktik jual beli buah kelapa sawit di Desa Pantai Kec.Kelumpang Selatan Kab.Kotabaru, 3 orang petani tidak merasa dirugikan, walaupun telah menyetujui sistem perjanjian yang telah disepakati, tujuan utama petani hanyalah untuk mendapatkan tambahan modal yang dipinjamkan oleh pedagang.

Kedua, dilarang karena petani merasa dirugikan, walaupun telah menyetujui sistem perjanjian yang telah disepakati. Petani merasa sangat terikat dan terpaksa untuk menjual hasil panen mereka dengan harga yang telah ditetapkan oleh pedagang kepada petani. Jadi, dalam praktik ini yang menentukan adalah sikap rela atau tidak rela dari petani terhadap harga yang telah ditetapkan oleh pedagang.

Dari Q.S. an Nahl:90 telah dijelaskan bahwa setiap manusia harus bersikap adil pada siapapun seperti halnya dalam jual beli, setiap penjual

harus berlaku adil kepada pembeli dalam Islam keadilan harus ditegakkan kepada siapapun.